

**PERBUATAN SEKELOMPOK MASYARAKAT YANG
MELARANG MASYARAKAT LAINNYA UNTUK
BERIBADAH DALAM MASJID**

(Studi Kasus : Desa simajambu, Kabupaten Tapanuli Utara)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
mendapatkan gelar sarjana hukum**

Oleh :

Roiyah Lumban Tobing

1906200062



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROIJAH LUMBANTOBING
NPM : 1906200062
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN SEKOLOMPOK MASYARAKAT YANG MELARANG MASYARAKAT LAINNYA UNTUK BERIBADAH DALAM MASJID (Studi Kasus Desa Simanjambu Kabupaten Tapanuli Utara)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr.Mhd. Teguh Syuhada Lubis ,S.H.,M.H
2. M.Iqbal S.Ag., M.H.
3. Faisal Riza, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROIJAH LUMBAN TOBING
NPM : 1906200062
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN SEKOLOMPOK MASYARAKAT YANG MELARANG MASYARAKAT LAINNYA UNTUK BERIBADAH DALAM MASJID
(Studi Kasus : Desa simajambu, Kabupaten Tapanuli Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN : 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROIJAH LUMBAN TOBING
NPM : 1906200062
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN SEKELOMPOK MASYARAKAT YANG MELARANG MASYARAKAT LAINNYA UNTUK BERIBADAH DALAM MASJID (*studi kasus : Desa Simajambu, Kabupaten Tapanuli Utara*)
PENDAFTARAN : Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya mengabdikan diri kepada masyarakat
dengan ilmu dan keahliannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROIJAH LUMBAN TOBING
NPM : 1906200062
Program : Strata – I
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBUATAN SEKELOMPOK MASYARAKAT YANG MELARANG MASYARAKAT LAINNYA UNTUK BERIBADAH DALAM MASJID (STUDI KASUS : DESA SIMAJAMBU, KABUPATEN TAPANULI UTARA)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



ROIJAH LUMBAN TOBING

1906200062



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ROIJAH LUMBAN TOBING
NPM : 1906200062
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBUATAN SEKOLOMPOK MASYARAKAT YANG MELARANG MASYARAKAT LAINNYA UNTUK BERIBADAH DALAM MASJID (Studi Kasus : Desa simajambu, Kabupaten Tapanuli Utara)
Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 februar 2023.	Pengajuan judul skripsi	
20 april 2023.	Bimbingan Proposal, perbaikan typo huruf.	
28 april 2023.	Bimbingan Proposal, perbaikan kerapian proposal.	
7 Juni 2023.	Bimbingan proposal Perbaikan footnote . Acc.	
16 Juni 2023.	Geminar Proposal.	
18 Juli 2023.	Bimbingan skripsi, perbaikan judul, Rsm.	
11 September 2023.	Bimbingan skripsi, edit, j. huruf. Bab I-IV	
.	Bedah buku, Tata cara penulisan.	
29 September 2023.	Acc: Daftar sidang.	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN : 0112068204

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi *Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERBUATAN SEKELOMPOK MASYARAKAT YANG MELARANG MASYARAKAT LAINNYA UNTUK BERIBADAH DALAM MASJID (Studi Kasus : Desa simajambu, Kabupaten Tapanuli Utara)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Serta Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing saya Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. Terimakasih telah membimbing saya hingga saya dapat

menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak terlupakan disampaikan terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Jupri Lumbantobing dan Ibunda saya tercinta Masito Pane, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan kepada saudara kandung saya Arjun Lumbantobing, Fernando Lumbantobing, Ummi Kalsum Lumbantobing yang telah memberi semangat selama mengerjakan skripsi.

Berterima kasih juga kepada sahabat saya Clarissa Shabrina yang selama ini yang penuh kasih sayang dan ketabahan untuk selalu menjadi pendengar yang baik serta mendampingi dalam keadaan terpuruk saya dan memotivasi saya untuk menyelesaikan studi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada teman-teman saya dan semua satu angkatan Fakultas Hukum tahun 2019 yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan studi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.


Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 20 September 2023

**Hormat Saya
Peneliti**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roijah Lumbantobing', written over a horizontal line.

**Roijah Lumbantobing
1906200062**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan masalah	9
2. Faedah penelitian.....	9
B. Tinjau penelitian.....	10
C. Defenisi Operasional	10
D. Keaslian penelitian	11
E. Metode penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Kebebasan Beragama	16
B. Hak Asasi Manusia.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Sebab Sekelompok Masyarakat Melarang Masyarakat Lainnya Untuk Beribadah Di Dalam Masjid Desa Simajambu.....	38

B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Sekelompok Yang Melarang Masyarakat Lainnya Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu	52
C. Kebijakan Pidana Atas Perbuatan Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Kelompok Masyarakat Lainnya Untuk Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu ...	64
BAB IV KESIMPULAN & SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	

ABSTRAK

PERBUATAN SEKELOMPOK MASYARAKAT YANG MELARANG MASYARAKAT LAINNYA UNTUK BERIBADAH DALAM MASJID

(Studi Kasus : Desa simajambu, Kabupaten Tapanuli Utara)

**Roijah Lumban Tobing
1906200062**

Konflik yang terjadi pada permasalahan ini adalah sebagaimana pelarangan sekelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya yang dilarang untuk melakukan ibadah didalam Masjid yang pada dasarnya atas kepentingan pribadi seseorang demi mendapatkan pengakuan sebagai raja di daerah tersebut dengan cara melarang sekelompok masyarakat yang tidak mendukung dirinya sebagai raja. Tidak terlepas juga adanya kepentingan personal yang diminta diakui sebagai raja sehingga para pengikutnya juga mengikuti kebijakannya yang diskriminatif terhadap warga sekitar lainnya. Padahal jelas kita mengetahui beribadah sesuai agama masing masing ialah hak setiap manusia , tapi dalam kasus kali ini bukanlah agama yang berbeda namun agama yang sama yaitu agama islam, dimana pihak lain yang merasa pemilik tanah wakaf masjid itu adalah tanah nenek moyang mereka sehingga mereka merasa paling berhak untuk menguasai masjid tersebut dan mengusir pihak yang tidak setuju akan keputusan itu di Masjid melarang untuk beribadah, melakukan perayaan islam dan yang lainnya.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan wawancara.

Akibat hukumnya tindak pidana yang berakibat pada pecahnya kerukunan masyarakat sekitar sehingga juga menghasilkan delik pidana dimana adanya pelarangan keMasjid karena tidak mengakui kedaulatan diri seseorang sebagai raja. Hal ini sangat bertentangan dengan kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). ketentuan Pasal 156 a KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 4 Penetapan Presiden No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, telah mengatur secara jelas bahwa segala bentuk penodaan terhadap agama di Indonesia dapat diancam hukuman penjara. Kebijakan pidana yang dilalukan harus melalui jalur penal karena melalui penyelesaian non penal dalam konflik tersebut telah stagnan atau tetap tidak mengubah penyelesaian apapun dikarenakan tidak ada tindakan aparat negara, sudah ada yang mengetahui di tingkat kecamatan polres sampai ke kabupaten belum ada tanggapan dari pihak yang mengaku raja, pihak STM

KATA KUNCI : BERIBADAH , PELARANGAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ilmu pengetahuan hukum pidana itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dari hukum pada umumnya, yakni hukum pidana. Oleh karena itu, hukum itu bersisi majemuk dan memuat berbagai masalah hukum yang tidak terbilang jumlahnya, maka sebenarnya adalah sulit untuk membuat suatu rumusan tertentu mengenai apa yang disebut hukum itu yang dapat diberlakukan secara umum. Kesulitan tersebut ditambah lagi dengan suatu kenyataan, bahwa hukum itu telah dipelajari orang menurut sisi atau menurut segi yang berbeda-beda.¹

Oleh karena itu, tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh Lemaire bahwa, Ilmu pengetahuan hukum atau *rechtswetenschap* itu merupakan suatu *verzamelnaam* atau suatu nama kumpulan dari berbagai ilmu pengetahuan yang semuanya mempelajari hukum dan yang berbeda mengenai pandangan masing-masing mengenai hukum, yaitu. masing-masing telah memilih suatu objek tertentu di antara berbagai segi yang dimiliki oleh hukum dan mempergunakan metode-metode tertentu untuk mengetahui segi hukum yang dipilihnya itu.

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai ilmu pengetahuan hukum pidana, sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui lebih dahulu tentang apa yang disebut orang ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.² Kemudian juga Ilmu pengetahuan di luar hukum memandang hukum sebagai suatu fenomena atau suatu

¹ P.A.F. Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20

² *Ibid*, halaman 21

gejala. Hukum dijadikan objek kajian dari ilmu-ilmu tersebut. Hukum bagi ilmu-ilmu tersebut dipandang sebagai suatu fenomena yang menurut ilmu-ilmu pengetahuan tersebut berkenaan dengan manusia yang hidup tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.

Ketika sebuah peristiwa kejahatan terjadi, kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap seseorang atau beberapa orang yang menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menimbulkan akibat atau berpengaruh pada masyarakat, membahayakan kehidupan atau membahayakan keselamatan masyarakat pada umumnya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang memiliki potensial untuk menjadi korban. Oleh karena itu, yang menjadi korban juga mencakup masyarakat (bukan hanya pihak yang merasakan langsung sebagai korban dari pelaku kejahatan).

Masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kejahatan. Oleh karena itu walaupun tidak secara langsung mengalami kejahatan, tetapi masyarakat turut merasakan akibat dari perbuatan jahat. Masyarakat yang disebut di sini juga termasuk keluarga korban maupun kelompok korban. Kerugian yang dialami keluarga korban tidak berbeda dengan kerugian yang dialami oleh korban.³

Gejala manusia hidup dalam masyarakat itu berulang-ulang secara teratur dan menjadi kebiasaan. Akhirnya, keseluruhan kebiasaan-kebiasaan manusia dalam masyarakat itu diterima masyarakat tersebut dan berlaku (menjadi nilai) di dalam masyarakat tersebut. Kebiasaan-kebiasaan manusia dalam masyarakat yang berlaku

³ Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, *KRIMINOLOGI (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, halaman 141

itu diamati ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mengamati gejala manusia dalam masyarakat itu kemudian disebut sebagai ilmu pengetahuan hukum (ilmu hukum).⁴

Oleh karena kepentingan manusia selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya, manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya, jangan sampai selalu diganggu oleh berbagai bahaya tersebut. Manusia ingin hidup tenteram dan damai. Manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berwujud kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah hukum. Tatanan kaidah sosial dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi dan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antarpribadi

Kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi meliputi kaidah agama dan kaidah kesusilaan, karena kaidah ini ditujukan kepada manusia sebagai individu, sedangkan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antarpribadi adalah kaidah sopan santun atau tata krama yang meliputi antara lain sopan santun dalam pergaulan, berbusana, kaidah hukum, dan sebagainya, karena kaidah-kaidah ini ditujukan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya manusia sebagai makhluk sosial.⁵

Tujuan kaidah agama dan kaidah kesusilaan adalah agar manusia menjadi sempurna, agar tidak ada manusia menjadi jahat. Kedua kaidah tersebut ditujukan kepada sikap batin manusia sebagai individu, sikap batinlah yang disentuh, yang

⁴ Teguh Prasetyo, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: RajaGrafindo, halaman 195

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, halaman 18

dinilai. Kalau kaidah agama ditujukan kepada iman, maka kaidah kesusilaan ditujukan kepada akhlak manusia. Kaidah sopan-santun dan hukum sebaliknya bertujuan agar masyarakat menjadi sempurna, agar jangan sampai ada manusia menjadi korban tindakan yang tidak santun atau menjadi korban kejahatan. Kaidah sopan-santun dan kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia sebagai makhluk sosial, sikap lahirilah yang dinilai, bukan apa yang dipikirkan atau yang diangan-angankan. Orang tidak dapat dihukum hanya karena mimpi mencuri.

Kaidah agama berasal dari Tuhan, sedangkan kaidah kesusilaan asalnya dari diri manusia itu sendiri. Baik tidaknya suatu perbuatan, susila tidaknya suatu perilaku, manusia itu sendirilah yang menentukan. Kaidah sopan santun berasal dari luar diri manusia secara tidak teratur atau tidak terorganisir. Sopan tidaknya suatu perbuatan itu tidak berasal dari suatu lembaga resmi, tetapi dari perorangan secara tidak resmi, tidak terorganisir. Kaidah hukum berasal dari luar diri manusia secara terorganisir.

Sanksi kaidah agama berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi sanksi kepada umatnya di akhirat nanti. Kaidah kesusilaan sanksinya berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia itu sendirilah yang memberi sanksi kepada dirinya sendiri yang berbuat tidak susila berupa rasa malu, penyesalan, dan sebagainya. Kaidah hukum sanksinya datang dari luar diri manusia secara terorganisir, secara resmi, dari lembaga-lembaga resmi.⁶

Padahal jika dilihat dari konsep tentang kitab suci di atas konstitusi Sebagai negara hukum transendental, menurut Thomas Aquinas maka hukum yang

⁶ *Ibid*, halaman 19

direproduksi kembali melalui lembaga-lembaga supra dan infrastruktur negara (*Human Law*) seharusnya dijiwai nilai ketuhanan baik nilai hukum ketuhanan yang tertulis di Kitab Suci (*scripture*), maupun nilai hukum ketuhanan yang melekat pada alam (*Natural Law*). Sampai di sinilah secara logika sederhana pun kita bisa memahami dan menerima secara nalar bahwa Kitab Suci itu berada di atas Konstitusi sebagaimana telah disebutkan di muka.

Bila penalaran ini kemudian kita tarik garis lurus, maka logikanya seharusnya disadari bahwa konstitusi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Juga dapat kita nalar bahwa membaca, mengkaji, memahami, menjalankan bahkan menyebarkan (mendakwahkan) perintah Tuhan dalam Kitab Suci yang kebenarannya tidak perlu diragukan adalah sebuah kebolehan bahkan sebuah kewajiban bagi para pemeluknya. Inilah yang kita sebut dalam Islam: *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini justru juga dilindungi oleh negara melalui Konstitusi, yakni Pasal 28 dan 29 ayat 2 UUD 1945. Kemerdekaan untuk memeluk, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan sangat dilindungi sebagai HAM yang tidak dapat dikurangi (*non derogable HR*).⁷

Jadi dapat dipahami bahwa pelarangan, penghambatan, pencabutan badan hukum bahkan pembubaran organisasi masa yang dijamin pembentukannya, serta kegiatannya yang sah adalah sebuah pelanggaran HAM.⁸ Dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa pelarangan sekelompok masyarakat terhadap

⁷ Suteki, 2021, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Thafa Media, halaman 322

⁸ *Ibid*, halaman 323

masyarakat lainnya untuk beribadah dalam Masjid bertentangan dengan agama maupun dengan konstitusi negara.

Konflik yang terjadi pada permasalahan ini adalah sebagaimana pelarangan sekelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya yang dilarang untuk melakukan ibadah didalam Masjid yang pada dasarnya atas kepentingan pribadi seseorang demi mendapatkan pengakuan sebagai raja di daerah tersebut dengan cara melarang sekelompok masyarakat yang tidak mendukung dirinya sebagai raja.

Di dalam kasus ini, dimana satu masyarakat yang satu tempat ibadah saling berselisih hak atas tanah yang sudah dari zaman dulu telah di wakafkan oleh nenek moyang, dan di perebutkan kembali sekarang setelah masjid tersebut di rehab habis oleh sebagian masyarakat di tempat tersebut, tidak terlepas juga adanya kepentingan personal yang diminta diakui sebagai raja sehingga para pengikutnya juga mengikuti kebijakan diskriminatif nya terhadap warga sekitar lainnya.

Padahal jelas kita menegtahui beribadah sesuai agama masing masing ialah hak setiap manusia , tapi dalam kasus kali ini bukanlah agama yang berbeda namun agama yang sma yaitu agama islam, dimana pihak lain yang merasa pemilik tanah wakaf masjid itu adalah tanah nenek moyang mereka sehingga mereka merasa paling berhak untuk menguasai masjid tersebut dan mengusir pihak yang tidak setuju akan keputusan itu di Masjid melarang untuk beribadah, melakukan perayaan islam, dsb.

Ibadah dalam bahasa agama merupakan sebuah konsep yang berisi pengertian cinta yang sempurna, ketaatan dan khawatir. Artinya, dalam ibadah

terkandung rasa cinta yang sempurna kepada Sang Pencipta disertai kepatuhan dan rasa khawatir hamba akan adanya penolakan sang Pencipta terhadapnya.⁹

Islam merupakan agama yang memiliki prinsip bahwa ia merupakan satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah. Tidak diterima keyakinan dan agama selain dari pada Islam, sebagaimana firman Allah :

الْعُلْمُ جَاءَهُمْ مَا بَعْدَ مِنْهُ إِلَّا الْكِتَابَ أَوْثَرُوا الدِّينَ اِخْتَلَفَ وَمَا إِلَّا الْإِسْلَامُ اللَّهُ عِنْدَ الدِّينِ إِنَّ
الْحِسَابِ سَرِيعُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ بِآيَاتِهِ يَكْفُرُ وَمَنْ بَيْنَهُمْ بَعْثًا

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”(QS Ali Imran, 19).

Hal ini merupakan dasar keyakinan teologis muslim dimanapun mereka berada. Umat Islam dilarang memiliki keyakinan ganda dalam agamanya yaitu dengan mengatakan bahwa semua agama sama yakni sama-sama mengajarkan kebenaran dan kebaikan sebagaimana yang diyakini oleh penganut paham pluralisme agama. Terlepas berbagai perdebatan tentang keharaman pluralisme agama yang telah difatwakan sesat oleh MUI, namun bisa dipahami bahwa fatwa tersebut memiliki dasar teologis terkait dengan klaim kebenaran agama. Sekalipun Islam memiliki doktrin kebenaran mutlak dan menetapkan kewajiban dakwah bagi

⁹ Abdul Kallang, 2018, Jurnal “Konteks Ibadah Menurut Al-Quran”, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjktLr2gMmBAxUF2DgGHUpwCDgQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iain-bone.ac.id%2Findex.php%2Faldin%2Farticle%2Fdownload%2F630%2F474&usg=AOvVaw0-OPmFCu-7z3p7eBpQEVCd&opi=89978449> halaman 5

pemeluknya namun dalam implementasinya umat Islam dilarang menghalalkan segala cara dalam mengajak manusia pada Islam.

Ada tiga dimensi kedamaian dalam Islam : pertama, dimensi tauhidiah (ketuhanan) dimana Allah adalah inspirasi dan sumber kedamaian. Kedamaian tauhidiah juga terjadi karena konsep ketuhanan Islam yang sangat mudah di mengerti oleh akal manusia. Kedua, dimensi insaniyah (kemanusiaan) yang mengajarkan tentang kerukunan dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat yang heterogen sekalipun. Ketiga, dimensi kauniyah (alam). Ajaran Islam jelas memerintahkan manusia untuk menjaga alam dan keseimbangannya.

Salah satu prinsip penting dalam menciptakan perdamaian adalah bahwa Islam tidak memperkenankan umat Islam, diseluruh dunia, untuk memaksa umat agama lain dalam dakwahnya. Bahkan, secara teologis, menyakiti mereka memiliki konsekuensi yang tidak ringan yaitu akan dijauhkan dari Surga, sebagaimana sabda Rasulullah: ‘Siapapun yang memerangi (kafir) muahad, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga, padahal wangi surga itu dapat dijangkau dari empat puluh tahun perjalanan. (HR Bukhari).Bukti lain bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam adalah peristiwa terkait Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas masyarakat di Madinah yang heterogen dan plural, termasuk perbedaan agama. Kedua dalil, baik dalil teologis maupun historis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa menyakiti orang di luar Islam. Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut maka dilakukanlah penelitian studi kasus di desa simajambu , tarutung sumatera utara untuk membahas bagaimana bentuk tindak pidana dalam kebebasan melakukan ibadah untuk tugas ahir yang berjudul “

**PERBUATAN SEKELOMPOK MASYARAKAT YANG MELARANG
MASYARAKAT LAINNYA UNTUK BERIBADAH DALAM MASJID (**
Studi Kasus : Desa simajambu, Kabupaten Tapanuli Utara) “

1. Rumusan masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan maslah yang akan dikaji oleh penulis adalah :

- a. Apa Sebab Sekelompok Masyarakat Melarang Masyarakat Lainnya Untuk Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu ?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Atas Perbuatan Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Masyarakat Lainnya Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu ?
- c. Bagaimana Kebijakan Pidana Atas Perbuatan Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Kelompok Masyarakat Lainnya Untuk Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu ?

2. Faedah penelitian

Diharapkan faedah dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis . manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah

a. Secara teoritis

penelitian hukum ini dapat membawa wawasan serta ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya terhadap menegetahui penting nya saling menghargai sesama manusia, umat yang sama sama mempunyai hak untuk melakukan ibadahnya masing masing .

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang masalah mengenai pertanggungjawaban yang dimana masyarakat saling bertukar perihal tempat ibadah

B. Tinjau penelitian

Penelitian dan pembahasan ini terhadap suatu masalah sudah seharusnya sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sekelompok Masyarakat Melarang Masyarakat Lainnya Untuk Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Atas Perbuatan Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Masyarakat Lainnya Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu.
3. Untuk mengetahui Kebijakan Pidana Atas Perbuatan Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Kelompok Masyarakat Lainnya Untuk Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggaambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti . untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang undangan dan pendapat para ahli . defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan

makna variasi sehingga data yang di ambil akan lebih terfokus. Berikut ini ialah defenisi operasionalnya

1. Perbuatan Melarang adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang diperbuat (dilakukan) atau bisa juga tindakan memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.
2. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.¹⁰
3. Kebijakan Pidana adalah pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan.
4. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*.. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹¹

D. Keaslian penelitian

¹⁰ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6192926/kelompok-sosial-pengertian-ciri-macam-dan-contohnya> Di Akses pada tanggal Rabu, 20 September 2023 Pukul 19.00 WIB

¹¹ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Di Akses pada tanggal Rabu, 20 September 2023

Berdasarkan penelitian serta yang terdapat dalam penelitian ini. merupakan sebuah hasil karya dari penelitian ini dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penelitian lain , walaupun ada beberapa penelitian lain yang hamper sejenis dengan penelitian yang diteliti . akan tetapi terbukti bukan duplikasi ataupun plagiat ataupun plagiat dari karya penulis.

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris untuk memberikan tentang perilaku masyarakat Indonesia terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian mandiri.

E. Metode penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:¹²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris . Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian

¹²Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19

hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang sedang terjadi di masyarakat, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹³ Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas Perbuatan Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Masyarakat Lainnya Untuk Beribadah Dalam Masjid

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat dan kejadian yang sedang berlangsung di dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu diperoleh dari hasil penelitian empiris yang dilakukan langsung

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, halaman 20

di dalam masyarakat dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku untuk mendukung data primer, data sekunder dalam penelitian bersumber pada :

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan. Ada 2 (dua) bahan hukum :
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data, yaitu dengan wawancara. Dengan melakukan daftar pertanyaan wawancara dan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:

1. Studi *Offline* melalui Wawancara dilakukan wawancara di Desa Simajambu dan *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.¹⁵

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi kebakasaannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

¹⁵ *Ibid*, halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebebasan Beragama

Delik agama di Indonesia pada saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WUS). sebenarnya tidak ada bab atau bagian khusus yang mengatur mengenai delik atau tindak pidana agama, meskipun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai delik agama atau tindak pidana agama.¹⁶

Arti kata delik dalam kamus hukum adalah tindak pidana, perbuatan pidana. Penyusun RKUHP menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai tindak pidana. Kata Delik berasal dari bahasa Latin "*delictum*", Jerman "*delict*", Perancis "*delict*", Belanda "*delict*". Delik merupakan istilah yang umum dipakai dalam hukum pidana disebut tindak pidana. Istilah tindak pidana untuk menyebut delik dirasa kurang tepat sebab delik dapat dilakukan tanpa bertindak atau tanpa berbuat yang dalam bahasa Belanda disebut nalaten (pengabaian). Karena itu, Belanda memakai istilah *Strafbaar Feit* (peristiwa yang dapat dipidana).¹⁷

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Delik menurut Simon adalah *Strafbaar Feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

¹⁶ Dwidja Priyatno & Kristian, 2021, *Delik Agama*, Bandung: Reka Cipta, halaman 17

¹⁷ Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana (Teori Dasar)*, Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 39

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, karena meliputi:

1. Perbuatan yang diancam dengan pidana
2. Perbuatan bertentangan dengan hukum
3. Ada kesalahan yang dilakukan
4. Pelaku adalah orang yang dapat bertanggungjawab

Van Hamel telah merumuskan tindak pidana sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana itu sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁸

Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung setidaknya 3 (tiga) pengertian yaitu: "delik menurut agama", "delik terhadap agama" dan "delik yang berhubungan dengan agama". Ketiga hal tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa bentuk tindak pidana sebagai berikut¹⁹ :

1. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok tersebut karena agama;
2. Tindak pidana terhadap petugas agama yang sedang menialankan tugas agama atau tugas keagamaannya;
3. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya;

¹⁸ *Ibid*, halaman 40

¹⁹ Dwidja Priyatno & Kristian, *Op., Cit.*, halaman 18

4. Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, Nabi, Rasul, Kitab Suci, dan lainnya;
5. Tindak pidana terhadap gedung tau tempat ibadah;
6. Tindak pidana terhadap keyakinan agama yang menyebabkan orang tidak meyakini Tuhannya atau penganjuran untuk mengikuti paham ateisme; dan
7. Tindak pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.

Berikutnya, Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 36/55 pada tanggal 25 November 1981) mengatur tentang larangan melakukan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama (dan kepercayaan atau keyakinan), serta lebih jauh menerangkan cakupan kebebasan beragama sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) tersebut di atas. Dalam deklarasi tersebut, diatur beberapa hal mendasar berkaitan dengan penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan, yakni sebagai berikut²⁰:

1. *To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish and maintain places for these purposes* (melakukan penyembahan atau berkumpul dalam kaitannya dengan keagamaan atau keyakinan, dan mendirikan atau memelihara tempat untuk maksud ini);

²⁰ Ibid, halaman 7

2. *To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions* (mendirikan dan memelihara lembaga derma tau lembaga kemanusiaan yang sesuai);
3. *To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and materials related to the rites or customs of a religion or belief* (membuat, memperoleh dan menggunakan sampai pada tingkat tertentu Pasal- Pasal dan bahan-bahan yang terkait dengan ritual atau kebiasaan suatu agama atau keyakinan);
4. *To write, issue and disseminate relevant publications in these areas* (menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan publikasi yang relevan dalam wilayah ini);
5. *To teach a religion or belief in places suitable for these purpose* (menyampaikan pengajaran agama atau keyakinan di tempat yang cocok untuk maksud ini);
6. *To solicit and receive voluntary financial and other contributions from individuals and institutions* (mencari dan menerima sumbangan keuangan sukarela dan pemberian lain dari perseorangan dan dari kelembagaan);
7. *To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for by the requirements and standards of any religion or belief* (melatih, menunjuk, memilih atau menugaskan melalui suksesi kepemimpinan yang tepat dan memenuhi syarat dan standar suatu agama tau keyakinan);
8. *To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance with the precept of one's religion or belief* (merayakan hari istirahat, hari raya dan kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran suatu agama atau keyakinan); dan

9. *To establish and maintain communications with individuals and communities in matters of religion and belief at the national and international levels* (menetapkan dan memelihara komunikasi dengan individu dan komunitas terkait dengan soal-soal keagamaan pada tingkat nasional dan internasional).

Sebagai *homo homini socius*, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Mereka berinteraksi, berkumpul membentuk keluarga, masyarakat, bangsa hingga terbentuklah suatu negara. Manusia menegara.

Manusia menegara memiliki tujuan nasionalnya, bahkan tujuan internasional. Menurut J.J. Rousseau, bila ditinjau dari teori kontrak sosial, maka terbentuknya suatu negara bangsa tentu membutuhkan kesepakatan yang dalam negara demokrasi ditempuh dengan cara menjajagi *volonte de tous* (kehendak setiap orang) untuk menemukan *volonte generale* (kehendak semua orang). Di sinilah kita menemukan adanya HUKUM.²¹

Bila didasarkan pada pendapat Paul Bohanan, maka hukum yang disepakati oleh warga negara bangsa itu merupakan re-institusionalisasi (pelembagaan kembali) atas nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang telah ada atau hidup di dalam masyarakat. Nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat itu dapat berupa nilai hukum agama maupun nilai hukum kebiasaan. Oleh karena suatu negara juga berhubungan dengan negara lain, maka nilai hukum juga meluas pada nilai hukum yang mondial, misalnya nilai hukum modern. Oleh karena itulah bahan untuk

²¹ Suteki, *Op., Cit.*, halaman 321

membangun hukum suatu negara bangsa dapat berupa bahan nilai hukum kebiasaan, nilai hukum agama dan nilai hukum internasional.²²

Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Masyarakat Terasing atau Komunitas Adat Terpencil menurut Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil; adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi.²³

a. Hak kebebasan beribadah

Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menentukan:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, serta kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran.

²² *Ibid*

²³ *Building a Culture of Human Rights Workshop Manual, South African Human Rights Commission, British Council and Humanitas Educational*

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menetapkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain. Dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya dan kebebasan dasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orangtua dan, apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Jelas ada beberapa elemen yang merupakan kebebasan agama, pikiran dan hati nurani. Agama esensinya adalah kumpulan kepercayaan yang mengatur ketentuan-ketentuan tertentu bagi hidup. Hal itu “merupakan masalah yang sangat pribadi”.¹⁸⁰ Undang-undang tidak dapat memaksa individu untuk mempercayai suatu kumpulan tertentu kepercayaan keagamaan. Namun undang-undang dapat memaksakan ketaatan terhadap beberapa praktik agama tertentu. Hal tersebut juga dapat menjadi faktor motivasi utama –lihatlah pelarangan kebanyakan kepercayaan keagamaan di bekas Uni Soviet selama era Komunis. Sesungguhnya mempercayai agama atau serangkaian kepercayaan jarang sekali menimbulkan isu hak asasi manusia. Namun masalah muncul ketika hak-hak itu dilaksanakan. Agama pada

umumnya dimanifestasikan melalui berbagai bentuk ibadah dan tindak yang menunjukkan ketaatan. Seringkali hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang lain yang memiliki kepercayaan yang sama, sehingga kebebasan beragama seringkali melibatkan hak kelompok.

Kebebasan internasional membolehkan kebebasan beragama. Ia membolehkan semua kepercayaan dan bahkan untuk tidak mempercayai apapun. Dengan demikian hal ini mencakup semua agama besar, agama lokal mana pun, sistem kepercayaan yang ada, dan hak untuk tidak mempercayai apapun. Jadi para ateis dan agnostik juga tercakup. Hal lain yang tercakup dan sangat kontroversial adalah hak untuk berpindah agama. Karena beberapa agama formal tidak mengakui otonomi individu untuk mengganti agamanya, menjamin aspek hak tersebut terkadang problematis bagi negara.

Pemaksaan tidak dapat dilakukan terhadap individu untuk memastikan perubahan kepercayaan keagamaan. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam 181 menyatakan “Dilarang untuk menggunakan pemaksaan dalam bentuk apapun kepada manusia atau untuk memanfaatkan kemiskinan atau ketidaktahuannya guna mengubah kepercayaannya ke suatu agama atau ke ateisme”.¹⁸² Sebagai seorang mantan pelapor khusus, Ribiero mencatat, “suatu pemikiran hukum yang berbasis luas berpendirian bahwa individu haruslah bebas bukan hanya untuk memilih kepercayaan teistis (*theistic*) yang berbeda dan untuk mempraktikkan pilihannya dengan bebas, namun juga memiliki hak untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang nonteistis tanpa harus menderita kerugian tertentu dibanding dengan mereka yang percaya”. Pelapor khusus itu berpendapat

bahwa sama halnya dengan kaum percaya pada agama/kepercayaan tertentu yang harus menikmati haknya untuk mempraktikkan agamanya tanpa halangan, mereka yang tidak berkepercayaan (para pemikir bebas, agnostik, dan ateis) juga tidak boleh di diskriminasi. Dicakupnya agama dalam daftar umum karakter “nondiskrimnasi” mengindikasikan penerimaan hal tersebut sebagai atribut yang hampir bersifat tidak dapat dicabut dan sangat pribadi, sama halnya seperti jender, ras dan bahasa (indikator-indikator generik lanilla dari diskiriminasi). Ada pendapat bahwa diskriminasi berdasarkan kepercayaan bahkan mungkin merupakan *jus cogens*.²⁴

Karena banyak agama dianut oleh masyarakat di beberapa negara, terdapat elemen lintas batas dalam kebebasan beragama, sehingga layak bagi hukum internasional untuk mengatur kebebasan beragama. Sepanjang sejarah, konflik agama telah mewarnai hubungan internasional.

Namun demikian, semata-mata perjanjian internasional tentang kebutuhan kebebasan beragama tidaklah cukup. Tantangannya terletak pada bagaimana memastikan hukum internasional dibentuk dengan sedemikian rupa untuk melindungi kebebasan beragama dan juga hak mereka yang tidak berkeyakinan. Ini merupakan keseimbangan yang sulit dicapai --suatu ujian akan relativisme dan universalitas budaya, terutama ketika suatu agama tertentu menuntut ketaatan absolut kepada kepercayaan yang sudah ditentukan.

²⁴ Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, OHCHR, UN Staff College Project 1999 p. 3.

Dalam beberapa hal, ini adalah masalah modern. Selama era Kekaisaran Romawi, kaisar berkuasa atas wilayah besar dari dunia yang penduduknya adalah pengikut berbagai agama. Terdapat hirarki dewa dan agama, dewa-dewa Romawi harus disembah oleh semua masyarakat yang berada di bawah kendali Romawi.

Namun dewa-dewa dan entitas-entitas lainnya dapat juga disembah oleh mereka. Hanya sedikit kepercayaan yang dilarang selama agama tersebut dipraktikkan secara terbuka dan esensi kuil Roma diikuti, maka kemudian tidak ada masalah. Dalam beberapa hal Romawi merupakan masyarakat yang sangat toleran. Hubungan antara kekuasaan duniawi dan spiritual dikuatkan, terkadang sampai merugikan beberapa minoritas agama di wilayah suatu negara.

Beberapa negara mempertahankan hubungan yang kuat antara kekuasaan duniawi dengan "spiritualitas", sementara yang lain secara berangsur-angsur memisahkan kedua entitas tersebut. Republik Rakyat Cina misalnya, menolak untuk mengakui kekuasaan duniawi dan spiritual Dalai Lama di Tibet. Negara Vatikan yang berada di Roma, Italia, menerapkan kekuasaan spiritual dan duniawi di wilayahnya yang sangat kecil Terdapat fakta pertimbangan kepercayaan agama dalam perjanjian-perjanjian perdamaian setelah Perang Dunia yang terpusat di Eropa, misalnya di Perjanjian Lausanne yang menggariskan perbatasan Turki dan Yunani, beberapa pengikut Kristen Ortodoks Yunani tahu-tahu menjadi penduduk Turki dan beberapa orang muslim tahu-tahu menjadi penduduk Yunani. Pasal 1 dari Perjanjian tersebut mengizinkan mereka yang ingin berpindah ke negara asli mereka (Yunani/Turki) untuk melakukannya. Perlindungan kepercayaan agama juga dijamin dalam sistem perlindungan minoritas Liga Bangsa-Bangsa.

Larangan diskriminasi atas dasar agama tetap menjadi isu yang belum terselesaikan. Pada saat ini hal tersebut diatur dalam Deklarasi Sidang Umum 1981.186 Usaha untuk merancang satu konvensi tentang hal tersebut belum berhasil. Isu agama sangat kontroversial dan sangat sulit untuk mencapai konsensus mengenainya. Deklarasi tersebut di atas, misalnya, awalnya memiliki ketentuan mengenai kebebasan untuk berpindah agama, namun terpaksa ditarik kembali untuk memastikan penerimaan universal Deklarasi tersebut. Namun semua instrumen hak asasi manusia utama memiliki larangan atas diskriminasi dalam menjalankan atau menikmati hak asasi manusia. Agama atau kepercayaan adalah salah satu di antaranya. Pasal 3 Deklarasi PBB menyatakan bahwa “Diskriminasi antara manusia atas dasar agama atau kepercayaan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan penyangkalan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB.”

Pasal 6 Deklarasi tersebut memuat daftar yang sangat terperinci (walaupun belum mencakup semuanya) tentang apa yang merupakan kebebasan pikiran, hati nurani, agama atau kepercayaan.

“Hak atas kebebasan berpikir, kesadaran agama atau kepercayaan akan mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut ini:

1. Beribadah atau berkumpul sehubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan untuk membangun memelihara tempat-tempat untuk tujuan-tujuan tersebut;
2. Membentuk dan memelihara lembaga-lembaga amal atau kemanusiaan yang layak;

3. Membuat, mendapatkan, dan menggunakan sampai pada tingkat yang cukup, benda-benda dan bahan-bahan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan upacara atau kebiasaan suatu agama atau kepercayaan;
4. Menulis, mengeluarkan dan menyebarkan publikasi yang relevan di wilayah-wilayah ini;
5. Mengajarkan agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang cocok untuk tujuan ini;
6. Meminta dan menerima kontribusi berbentuk uang dan kontribusi lainnya yang diberikan secara sukarela dari individu-individu dan lembaga-lembaga;
7. Melatih, mengangkat, memilih, atau menunjuk secara bergantian pemimpin-pemimpin yang layak sesuai dengan persyaratan dan standar dari suatu agama atau kepercayaan;
8. Menghormati hari istirahat dan merayakan hari besar dan upacara sesuai dengan ketentuan suatu agama atau kepercayaan;
9. Mengadakan dan memelihara komunikasi dengan individu-individu dan komunitas-komunitas dalam urusan agama dan kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.

Hak atas kebebasan beragama dan menganut kepercayaan sangat menarik di bidang hak anak. Sementara anak mempunyai hak kebebasan beragama yang otonom, hak tersebut tanpa dapat dihindari berada di bawah kendali orangtua sampai tingkatan tertentu. Konvensi tentang Hak Anak mencatat bahwa walaupun anak memiliki hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, orang tua

memiliki hak “untuk memberikan arahan kepada anak dalam melaksanakan haknya.”¹⁸⁷ Oleh karena itu, orang tua mempunyai pengaruh yang dapat dimaklumi terhadap pengajaran agama untuk anak-anak mereka. Karena Konvensi tentang Hak Anak terfokus pada perluasan partisipasi anak-anak, tidak terhindarkan bahwa seharusnya dicapai keseimbangan . Oleh karena itulah orang tua makin berkurang kekuasaan dengan perkembangan kemampuan anak.²⁵

Tidak dapat dihindari bahwa kebebasan beragama saling bergantung dengan berbagai hak-hak lain, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan atas pendidikan. Ketika kebebasan beragama dan hak atas kesehatan bertemu, penekanannya selalu kepada hak atas kesehatan. Karena itu, negara memiliki hak untuk membatasi praktik-praktik agama yang membahayakan kesehatan.

Beberapa sistem kepercayaan melibatkan praktik-praktik yang sekarang dilarang, penyunatan perempuan mungkin merupakan contoh kasus yang paling menarik perhatian. Hal tersebut sekarang sudah dikecam oleh Organisasi Kesehatan Sedunia. Walaupun beberapa komentator merasa bahwa negara membatasi kepercayaan agama individu dengan melarang beberapa praktik-praktik keagamaan, hal ini dipandang (oleh komunitas internasional pada umumnya) sebagai sesuatu yang dapat diterima mengingat dampaknya yang dirasa lebih menguntungkan kesehatan publik.

²⁵ Flowers, N. (2000). *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices For Learning*

Kebebasan beragama juga dapat dibatasi untuk kepentingan ketertiban umum. Berbagai pawai-pawai keagamaan, pencambukan diri, dan lain-lain di India, misalnya, kemudian dipantau oleh negara. Beberapa batasan dikenakan. Karena keberagaman agama di India, masalah konsistensi ada di mana-mana. Jelas terliflat adanya tumpang tindih antara kebebasan beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara ada pengecualian-pengecualiaan yang diizinkan atas kebebasan beragama, tidak ada pembatasan terhadap hak untuk memiliki pendapat. Ini memperkuat gagasan bahwa setiap orang boleh percaya pada bidang kepercayaan apapun. Hukum hanya menjadi relevan ketika kepercayaan tersebut diekspresikan dan dimanifestasikan dan agama sebenarnya sangat bersifat pribadi.²⁶

B. Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata Asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu ‘sesuatu yang menjadi tumpunan berpikir atau berpendapat’. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “droits de l’homme” dalam bahasa Prancis atau Human Rights dalam bahasa Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah: “hak yang

²⁶ Ibid

melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.²⁷

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’homme*” (Prancis), “*menslijkerechten*” (Belanda), “fitrah” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari ‘*right of human*’ yang menggantikan istilah ‘*natural right*’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah ‘*human right*’ yang memiliki konotasi lebih netral dan universal. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasikannya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.

²⁷ Serlika Aprita & Yunani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 5

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: "*Humanrights could be generally defined as those rights which are inheret in our nature and without which we cannot live as human being*". (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).²⁸

Menurut Baruddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat "mustahil dapat hidup sebagai manusia" hendaknya diartikan "mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab". Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.²⁹

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis,

²⁸ *Ibid*, halaman 6

²⁹ *Ibid*

ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah SWT. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal universal *Declaration of Human Rights* UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum.

³⁰ Apriani Riyanti & Dkk, 2023, *Hukum dan HAM*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 2

Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsi-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini.

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada satu kekuasaan pun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baruddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu hak asasi manusia atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir hak asasi manusia yang lainnya. Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai

berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkathak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan YangMaha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dandilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan sertaperlindungan harkat dan martabat manusia.³¹

Terkait perkembangan penegakan HAM itulah *keberadaan indigenous peoples* menjadi salah satu arah baru penegakan hukum HAM Internasional. Kesadaran tersebut wajar adanya jika mengingat pada fakta betapa masyarakat suku dan masyarakat adat adalah pihak yang sering mengalami tindak pelanggaran HAM dengan atau tanpa mereka sadari. Eforia aksi penegakan HAM untuk golongan marginal inilah yang kemudian menghasilkan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 Tentang Keberadaan *indigenous peoples* menjadi salah satu arah baru penegakan hukum HAM Internasional.

Kesadaran tersebut wajar adanya jika mengingat pada fakta betapa masyarakat suku dan masyarakat adat adalah pihak yang sering mengalami tindak pelanggaran HAM dengan atau tanpa mereka sadari.

Berikut pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dan Agama :

1. Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”)

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

³¹ *Ibid*, halaman 7

2. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

4. Pasal 22 UU HAM

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan pidana bagi orang yang menghalang-halangi kegiatan keagamaan atau upacara keagamaan yang diizinkan, dapat dijerat dengan Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Mengenai Pasal 175 KUHP ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

1. “pertemuan umum agama” adalah semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama;
2. “upacara agama” adalah kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, Masjid, atau di tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu;
3. “upacara penguburan mayat” adalah baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah, baik waktu sedang berada di perjalanan ke kubur, maupun di makam tempat mengubur.

Lebih lanjut, R. Soesilo mengatakan bahwa syarat yang penting adalah “pertemuan umum agama” tersebut tidak dilarang oleh negara. Merujuk pada pasal di atas, jelas bahwa pertemuan yang bermaksud untuk melakukan acara keagamaan (tanpa menyebutkan di tempat tertentu) yang telah diizinkan, tidak boleh dihalang-halangi. Yang menghalang-halangi dapat dipidana sebagaimana diuraikan di atas. Jika yang dilakukan oleh pelaku adalah sengaja menimbulkan kegaduhan pada pertemuan keagamaan, maka dapat dipidana dengan Pasal 176 KUHP:

Adapun berikut bunyi pasal 176 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

Jadi pada dasarnya negara menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang pelaksanaan acara keagamaan di tempat umum.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sebab Sekelompok Masyarakat Melarang Masyarakat Lainnya Untuk Beribadah Di Dalam Masjid Desa Simajambu

Pada dasarnya, Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Hal ini tercermin dari beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

2. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

3. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

4. Pasal 22 UU HAM

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

5. Pasal 80 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.”

Sayangnya, UU HAM tidak ada memberikan sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 UU HAM.

Akan tetapi, bagi orang yang menghalang-halangi kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ibadah, dapat dijerat dengan Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Mengenai Pasal 175 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

1. “pertemuan umum agama” adalah semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama;

2. “upacara agama” adalah kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, Masjid, atau di tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu;
3. “upacara penguburan mayat” adalah baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah, baik waktu sedang berada di perjalanan ke kubur, maupun di makam tempat mengubur.

Lebih lanjut, R. Soesilo mengatakan bahwa syarat yang penting adalah bahwa “pertemuan umum agama” tersebut tidak dilarang oleh negara. Sedangkan, pelanggaran atas Pasal 80 UU Ketenagakerjaan, mengenai hak pekerja melakukan ibadah agamanya, juga dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan:

Pasal 185 UU Ketenagakerjaan

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Jadi pada dasarnya negara menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Akan tetapi memang mengenai pelanggaran atas Pasal 22 UU HAM, tidak ada ketentuan sanksinya. Ketentuan dalam KUHP pun terlihat kurang mengakomodasi perbuatan seseorang yang melarang orang lain melaksanakan ibadah agamanya dalam hal pelaksanaan ibadah tersebut dilakukan secara individu (bukan dalam bentuk kebaktian atau ibadah yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain dalam suatu tempat ibadah).³²

Berdasarkan sebab terjadinya pelanggaran beribadah di masjid hasil wawancara yang di dapatkan adalah bermula pada pemilihan raja adat setempat, akar dari permasalahan disini pada awalnya adalah pihak yang mengaku sebagai raja tidak melakukan musyawarah dengan seluruh masyarakat desa disini untuk memilih seorang raja di desa ini. Tiba-tiba seluruhnya di suruh berkumpul di satu rumah dan ternyata sudah mengumumkan bahwa telah di pilihnya seorang raja di desa ini. Masyarakat yang membentuk serikat tolong menolong (STM) tidak bisa menerima karna hak nya tidak di hargai. Lalu semakin lama yang mereka sebut raja ini semakin menjadi-jadi, ikut mencampuri urusan Masjid yang sebenarnya raja sama sekali tidak berhak mengikut campuri urusan Masjid apalagi urusan tanah wakaf, dan mengancam kami pihak STM siapa yg tidak mau mengakui nya raja maka tidak boleh masuk dalam Masjid itu. Kami awalnya tidak menggubris pernyataan tersebut, Tetapi terdengar lagi bahwa akan di robohkannya Masjid tersebut karena memaksa pihak STM mematuhi dan mengakui raja tersebut. Kami tetap saja tidak

³² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum-jika-menghalangi-orang-melaksanakan-ibadah-lt510b523eedfba/> Di Akses pada Selasa, 25 Juli 2023 Pukul 11:50 WIB

mau. karena menurut kami juga tidak mungkin kami dilarang masuk ke masjid untuk beribadah.³³

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat :

1. perbuatan itu bersifat melawan hukum
2. dapat dicela.

Dengan demikian, rumusan pengertian "Perbuatan pidana" menjadi jelas suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Perbuatan manusia bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.

Bersifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja melarang orang beribadah di lingkungan masjid) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

³³ Hasil Wawancara dengan bapak Jupri Lumban Tobing

Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadi yang tidak tertulis.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi.

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalah di larangan.³⁴

Memang betul terjadi ketika perayaan maulid nabi besar Muhammad Saw, saat itu mereka melarang pihak STM untuk merayakan maulid karena mengaku bahwa Masjid itu milik raja, tapi tidak ada yang menunjukkan bukti sertifikat bahwa Masjid tersebut adalah milik raja, padahal pada beberapa tahun lalu pihak STM sudah menunggu untuk adanya proses damai, perpecahan terjadi antara kedua belah kubu karena mereka merasa lebih berhak atas masjid tersebut daripada pihak pendatang, kami diusir dengan alasan bahwa setiap anggota STM yang tidak

³⁴ Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, halaman 74

mematuhi aturan atau tidak mengakui bahwa masjid tersebut adalah milik mereka, maka tidak boleh masuk ke masjid walaupun hanya untuk beribadah.³⁵

Di atas merupakan bagaimana sebab terjadinya pelanggaran beribadah ke Masjid ini dapat dilihat dari penjelasan Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
- c. Melawan hukum (*on reechmatig*)
- d. Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.³⁶

1) Unsur Objektif

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mengenai adanya keadaan tertentu yang meyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat *openbaar* atau di muka umum.

2) Unsur Subjektif :

³⁵ Hasil Wawancara dengan bapak

³⁶ *Ibid*, halaman 75

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan (dollar atau culpa)

Permasalahan yang timbul sebab pelanggaran keMasjid tidak terlepas juga pembahsan mengenai tujuan hukum pidana islam Hukum yang datang langsung dari Allah SWT. tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan bag manusia sebagai seorang hamba dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Memelihara kebaikan sekaligus untuk menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Inilah inti dari magashid syari'ah (sebab diturunkannya syariat Islam). Tujuan hukum syariat Islam tersebut dilakukan melalui penjagaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kerurusan, dan harta. Berikut ini beberapa penjabaran singkat terhadap kelima tujuan tersebut:³⁷

1. Menjaga Agama

Agama sebagai kebutuhan primer pertama bagi kehidupan manusia adalah hal yang sangat penting, karena dengan kehadiran agama manusia menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Dengan kata lain, tanpa agama, manusia tidak akan tahu atau bahkan tidak akan mau tahu perbedaan mengenai hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah, sehingga manusia dapat berbuat sekehendak hat dengan selalu memperturutkan hawa nafsunya

2. Menjaga Jiwa

³⁷ Apriyanto Nusa & Darmawati, 2022, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Malang: Setara Press halaman 99-100

Kebutuhan primer bagi kemashlahatan hidup manusia adalah jiwa. Dan hak hidup merupakan salah satu hak yang paling pokok di antara beberapa hak asasi lainnya. Hidup adalah anugerah dari Allah sehingga secara sangat tegas Allah melarang pembunuhan, karena dapat melenyapkan hak yang paling mendasar. Menjaga Akal Tujuan penjagaan akal agar supaya manusia dapat menimbang keburukan dan kebaikan. Seseorang yang tidak schat akalnya tidak dibebani kewaiban menurut ketentuan hukum. Maka dari itu, dalam agama Islam, Allah SWT. melarang minum minuman yang memabukkan (khamar), karena dengannya dapat menutupi akal pikiran seseorang sehingga mudah berbuat keburukan.

3. Menjaga Keturunan

Penjagaan agama terhadap keturunan menunjukkan tingginya penghormatan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sekaligus membedakannya dengan derajat kebinatangan. Agama mengatur agar manusia melakukan pernikahan dan melarang keras perzinahan. Semuanya bertujuan untuk menjaga kesucian keturunan manusia. Hubungan seksual secara bebas yang memiliki sifat seperti binatang, akan berdampak pada ketidakjelasan garis keturunan manusia.

4. Menjaga Harta

Islam sangat menjamin terpeliharanya harta (hak milik) seseorang, karena dapat menumbuhkan perasaan tentram pada diri setiap individu. Bentuk penjagaan agama terhadap harta ini dapat ternilai dari adanya ancaman yang keras bagi pelaku pencurian dengan sanksi pidana dipotong tangannya. Ancaman keras ini sebagai peringatan agar setiap orang selalu menjaga diri dari keinginan untuk

menguasai harta (hak milik) orang lain; tidak boleh mengambilnya atau merampasnya.

Prinsip negara hukum (Rule of Law) pada awalnya diarahkan untuk melindungi kepentingan para pemilik modal dan sekaligus penguasa dalam arti sedapat mungkin untuk mempertahankan, menyelamatkan investasi dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang legal. Alasan adanya hukum adalah untuk menjamin agar kekuasaan berganti, dialihkan secara teratur, terarah sehingga tidak menimbulkan pertumpahan darah akibat adanya perebutan kekuasaan, misalnya melalui kudeta. ROL memiliki jenis yang berlapis, mulai dari ROL yang paling tipis (the thinnest ROL) yakni ketika hukum hanya dipakai oleh penguasa sebagai tameng (alat legitimasi) kekuasaan, ROL dengan human right dignity hingga ROL yang paling tebal (the thickest ROL) yakni ROL yang berorientasi pada social welfare.

Apa pun nama ROL, tampaknya belum mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia yang membentuk NEGARA HUKUM TRANSENDENTAL (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945) dalam rangka mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

ROL dalam konsepsi Barat cenderung sekular, tidak melibatkan "campuran" kekuasaan ilahi melalui kitab suci yang telah diturunkan kepada umat manusia. Sementara itu diketahui bersama bahwa hukum di Indonesia itu dibangun dan dikembangkan berbasis dan bersumber pada 3 bahan, yakni Hukum Adat, Hukum Modern dan Hukum Agama (Islam dll). Hal ini sesuai dengan teori pembentukan hukum yang dikemukakan oleh Thomas Agunias

yang menyatakan bahwa *Human Law* itu dibentuk bersumber dari *Devine Law* (Kitab Suci) dan *Natural Law* (Moral dan Ethic). Berdasarkan teori ini Suteki berani menyimpulkan bahwa Kitab Suci di Atas Konstitusi.³⁸

Oleh karena ROL konsep Barat tidak akan pernah mencukupi kebutuhan umat untuk mencapai Tujuan Nasional-nya maka ditawarkan model Negara Hukum dalam perspektif Islam sebagai sumber referensi pembentukan Negara Hukum Baru yang mampu menjamin terwujudnya tujuan nasional. Negara hukum dalam perspektif Islam ini menjamin terwujudnya 8 tujuan bernegara hukum, yakni:

1. Menjaga Agama (Hifdzud Din).
2. Menjaga Jiwa (Hifdzun Nafs).
3. Menjaga Akal (Hifdzul Aqli).
4. Menjaga Keturunan (Hifdzul Nasl).
5. Menjaga Harta (Hifdzul Maal).
6. Menjaga Kehormatan (Hifdzul karamah).
7. Menjaga Keamanan (Hifdzul amn).
8. Menjaga Negara (Hifdzud Daulah)

Kesimpulan sementara pun mengamini apa yang dikatakan oleh Prof. Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa: *THERE IS NO LAW WITHOUT MORALITY AND THERE IS NO MORALITY WITHOUT RELIGION*. Dengan demikian hukum di negara hukum tidak akan tegak tanpa moralitas, dan moralitas

³⁸ Suteki, *Op., Cit.*, halaman 332

tidak bisa berdiri tanpa agama, sehingga perbuatan zolim dalam penegakan hukum dihindari, misalnya menegakkan hukum dengan prinsip SSK (Suka-Suka Kami). SSK adalah simbol yang menunjukkan bahwa negara tidak dijalankan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan kekuasaan.³⁹

Moralitas tidak terdapat dalam sebab bentuk pelarangan keMasjid seperti yang didapat dari hasil wawancara bahwa Bentuk yg memang menggambarkan bahwasanya kami pihak STM dilarang memasuki Masjid itu baik ibadah atau pun melakukan perayaan islami yg lain ya itu, kami sudah mentah mentah di usir keluar dari Masjid disaat kami ingin merayakan maulid nabi dan keluar ucapan bahwa sanya kami tidak memiliki hak apapun di dalam Masjid karna tanah wakaf Masjid itu milik mereka dan karna kami pihak stm tidak mau mengakui RAJA dari salah satu pihak mereka.⁴⁰

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:⁴¹

1. Objektif.

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman

³⁹ Ibid, halaman 334

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Jupri Lumban Tobing

⁴¹ Suyanto, Op., Cit., halaman 20

hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah: Yaitu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

1. Harus ada perbuatan.

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

4. Harus berlawanan dengan hukum.

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

5. Harus terdapat ancaman hukumnya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.

B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Sekelompok Yang Melarang Masyarakat Lainnya Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa.

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contoh:
 - a. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum.
 - b. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan

dengan hak dan kewajiban pihak lain Contoh: A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum Contohnya: Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.⁴²

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya; yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat.⁴³

Terkait penyebab permasalahan seperti hasil dari wawancara dimana dinyatakan oleh narasumber bahwa yang merasa raja, raja mana tidak tahu kita, itu yang pertamanya bahwa yang mengakui dirinya Raja tidak terima kalau tidak diakui sebagai raja, bahwa seseorang tersebut merasa bahwa dirinya Raja yang harus di istimewa. Jadi karena tidak diakui sebagai Raja tidak terima jadi pihak STM ini ditolak mentah-mentah untuk masuk beribadah di masjid ini.⁴⁴

⁴² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/> Di Akses Pada Hari Selasa, 25 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB

⁴³ Andi Hamzah, 2020, Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 168

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Jupri Lumban Tobing

Jelas bahwa permasalahan tersebut terdapat tindak pidana yang berakibat pada pecahnya kerukunan masyarakat sekitar sehingga juga menghasilkan delik pidana dimana adanya pelarangan keMasjid karena tidak mengakui kedaulatan diri seseorang sebagai raja. Hal ini sangat bertentangan dengan kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, ketentuan Pasal 156 a KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 4 Penetapan Presiden No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, telah mengatur secara jelas bahwa segala bentuk penodaan terhadap agama di Indonesia dapat diancam hukuman penjara. Begitupula, perbuatan melarang, merintangi, atau menghalang-halangi segala bentuk upacara keagamaan juga dapat dihukum menurut ketentuan Pasal 175 KUHP. “Untuk kejahatan Pasal 156a KUHP diancam hukuman penjara 5 tahun, sementara untuk kejahatan Pasal 175 diancam hukuman penjara 1 tahun 4 bulan”

Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.

Jalan satu satunya agar kami bisa kembali kepada Masjid itu hanya kami mau mengakui mereka, dan mengikuti aturan yg mereka buat. Terutama mengakui Raja

dari salah satu mereka. Sementara aturan yg mereka buat di dalam Masjid itu kata kasarnya sangat bertentangan dengan agama. Dan imam mereka di Masjid itu sama sekali tidak memahami cara solat itu bagaiman. Kami sangat tidak bisa mengikuti yg tidak benar maka dr itu kami pihak STM musyawarah dan sepakat untuk membentuk STM (serikat tolong menolong) dan membangun Masjid yg baru yaitu Atta'un simajambu.⁴⁵

Dari penjelasan diatas jelas bahwa seseorang telah melanggar hak masyarakat sekitar yang tidak mengakui diri seseorang tersebut sebagai raja hal ini sangat bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, yakni UUD '45 jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama, dalam Pasal 28E ayat (1). Ditegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Permasalahan tersebut juga jelas menimbulkan akibat sifat melawan hukum, sifat melawan hukum suatu perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang atau hukum tertulis saja, tetapi juga harus dilihat asas-asas hukum yang tidak tertulis. Dengan pemahaman yang demikian, maka sifat melawan hukumnya perbuatan itu bisa didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) dan hukum yang tidak tertulis.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Jupri Lumban Tobing

Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata yang telah diatur dalam undang-undang dapat terhapus, baik karena ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Dengan demikian, melawan hukum itu berarti bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang tidak tertulis (nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yaitu tata susila, nilai kepatutan, nilai moral, nilai agama, dan sebagainya). Suatu perbuatan dikatakan bersifar melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶

Seperti hasil wawancara dengan narasumber bahwa : perpecahan terjadi antara kedua belah kubu karena mereka merasa lebih berhak atas masjid tersebut daripada pihak pendatang, kami diusir dengan alasan bahwa setiap anggota STM yang tidak mematuhi aturan atau tidak mengakui bahwa masjid tersebut adalah milik mereka, maka tidak boleh masuk ke masjid walaupun hanya untuk beribadah.

Kemudian akibat dari tindak pidana pelanggaran beribadah di masjid menjadi sebuah tindak pidana atas adanya laporan yang sebagaimana hasil wawancara narasumber menyampaikan : Kalau dari pihak STM sebenarnya kepingin mau bersatu seperti dulu, cuma Masjid itu harus diklaim menjadi Masjid umat jangan pribadi, kalau sudah jadi Masjid umat berarti BKM nya harus dipilih oleh musyawarah umat tersebut, bisa saja bersatu,tapi berbagai pihak tidak bisa membuat perdamaian semacam itu karena baik Masjid dan TPU secara lisan

⁴⁶ Apriyanto Nusa & Darmawanti, Op., Cit., halaman 133

diwakafkan tapi secara tertulis tidak ada buktinya, dan merekapun mengklaim bahwa Masjid dan TPU tersebut milik nenek mereka.⁴⁷

Akibat dari tindak pidana pelanggaran keMasjid dapat dibahas juga mengenai Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹³ Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang- undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Jupri Lumban Tobing

pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : “Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I *Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”.

Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*"

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang- undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upay. pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.
3. Van Bemmelen Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 3) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.

- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

C. Kebijakan Pidana Atas Perbuatan Sekelompok Masyarakat Yang Melarang Kelompok Masyarakat Lainnya Untuk Beribadah di dalam Masjid Desa Simajambu

Ada kecenderungan hukum pidana modern untuk memperkenalkan suatu teori baru menyangkut syarat pemidanaan, yaitu apa yang disebut sebagai subso-sialitas (subsosialiteit). Subsosialitas ini berarti bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana, jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, walaupun bahaya itu kecil sekali. Jika tidak ada bahaya demikian, maka unsur subsosialitas tidak ada.

Sebelumnya mengenai kebijakan pidana atas perbuatan sekelompok masyarakat yang melarang kelompok masyarakat lainnya untuk beribadah di dalam masjid ada dikenal dengan penal dan non penal Jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kejahatan yang terjadi sudah tidak bisa melalui kebijakan non penal dikarenakan sudah berdampak pada pecah belahnya kerukunan beragama di desa simajambu tersebut terutama mengenai penggunaan masjid sehingga perlu cara yang represif atau dengan kebijakan penal demi terciptanya penindakan untuk

mendapatkan kebijakan yang adil dalam bermasyarakat terutama khususnya masyarakat di desa tersebut.

Vrij mengemukakan bahwa di samping unsur kesalahan dan unsur melawan hukum materiel masih ada unsur ketiga yaitu subsosialitas itu. Menurut Van Bemmelen, Vrij menyangka akan dapat memperlihatkan bahwa unsur ini ada, dengan menunjuk kepada kenyataan bahwa sering terjadi penuntut umum mengesampingkan sesuatu perkara sesuai dengan asas oportunitas karena kecilnya kepentingan hukum yang dilanggar.

Begitu pula jika ia akan dapat memperlihatkan dalam hal hakim anak-anak atau hakim pengadilan setempat mempergunakan wewenang mereka untuk menyelesaikan perkara tanpa menjatuhkan pidana karena kenyataan bahwa perbuatan pelaku hampir tidak berarti, berhubungan dengan kepribadian pelaku dan keadaan pada waktu perbuatan itu dilakukan (berdasar Pasal 77 f Ned. WvS).⁴⁸

Akhir penyelesaian dari tindak pidana pelanggaran beribadah dalam masjid ini dapat dilihat juga dari segi viktimologi, Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁴⁹

Kemudian, menurut Arif Gosita, vikimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu

⁴⁸ Andi Hamzah, 2020, Op., Cit., halaman 133

⁴⁹ Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, halaman 61

permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. 129 Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

Adapun perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. 131 Hak asasi manusia di Indonesia merupakan sebagai implementasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1988 dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal, yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan. Melalui keterpaduan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, perlindungan terhadap korban mengindikasikan bahwa setiap perumusan kebijakan pembangunan harus mencakup upaya terhadap perlindungan masyarakat.⁵⁰

Sebagaimana dapat dilihat hasil wawancara dengan narasumber Jalan satu-satunya agar bisa kembali kepada Masjid itu hanya pihak masyarakat yang tidak mau mengakui sebagai raja harus mau mengakui pihak yang mengaku sebagai raja, dan mengikuti aturan yang telah dibuat pihak mengaku sebagai raja. Terutama mengakui Raja dari salah satu pihak terakit yang melakukan pelarangan. Sementara aturan yang pihak yang melarang menciptakan aturan di dalam Masjid itu kata kasarnya sangat bertentangan dengan agama. Dan imam di Masjid itu sama sekali tidak memahami cara solat itu bagaimana. Pihak STM sangat tidak bisa mengikuti

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 62

yang tidak benar maka dari itu pihak STM musyawarah dan sepakat untuk membentuk STM (serikat tolong menolong) dan membangun Masjid yg baru yaitu Atta'un simajambu.⁵¹

Jelas terlihat bahwa apa yang dihasilkan dari konflik tersebut belum mendapat penyelesaian yang jelas hanya dikarenakan pihak Serikat Tolong Menolong yang dibentuk oleh warga yang tidak menyepakati atau mengakui adanya raja, ini sangat melanggar hak kebebasan beragama terutama diwilayah negara Republik Indonesia dan sangat tidak mencerminkan sikap dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh ideologi negara Indonesia.

Hubungan penjelasan diatas berkaitan dengan viktimologi karena dilihat dari segi manfaat viktimologi itu sendiri yang dimana adalah sebagai berikut:⁵²

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman ini akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak

⁵¹ Hasil Wawancara dengan bapak Jupri Lumban Tobing

⁵² Ishaq, 2022, Op., Cit., halaman 63

korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada Mengusahakan keamanan seseorang meliputi pengetahuan yang seluas- luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung; misalnya efek politik pada penduduk "dunia ketiga" akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional; akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri; terjadinya viktimisasi ekonomi, 134 politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan diri sendiri. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus,

mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosis viktimologis).

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Meskipun tidak terlalu berkaitan dengan pembahasan dapat dilihat dan kita ambil bahwa manfaat dari penyelesaian konflik harus dilihat juga dari segi viktimologi bahwa tindak pidana pelanggaran keMasjid ini sudah termasuk kedalam ranah yang serius yang perlu ditindak lanjutin sebab akan menjadinya terpecah belah masyarakat sekitar hanya karena kepentingan segolongan atau sekelompok orang di desa tersebut.

Penyelesaian konflik tersebut telah stagnan atau tetap tidak mengubah penyelesaian apapun dikarenakan menurut dari narasumber Bukannya di stop, sudah ada yang mengetahui di tingkat kecamatan sama bapak polres yang dulu sampai ke kabupaten belum ada tanggapan pihak Raja semua, pihak STM sudah menunggu untuk sama-sama melakukan ibadah di masjid Al-Huda, namun pihak yang mengaku raja belum ada yang sepakat untuk bertemu pihak STM.⁵³

Kalau ditinjau dari hasil wawancara tersebut secara tidak langsung penyelesaian dari tindak pidana pelanggaran keMasjid ini sangat jauh dari fungsi

⁵³ Hasil Wawancara dengan bapak Jupri Lumban Tobing

hukum, Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat.

Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.⁵⁴

Tidak terlepas pembahasan fungsi hukum yang tidak terealisasikan dalam akhir penyelesaian dari tindak pidana pelanggaran keMasjid harus memahami bahwa kepentingan hukum itu wajib dilindungi, yang dimana kepentingan yang wajib dilindungi itu ada 3 macam yaitu:⁵⁵

1. kepentingan hukum perorangan (individuale belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya

⁵⁴ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian pertama*, Jakarta Rajawali Pers, halaman 15

⁵⁵ *Ibid*, halaman 16

2. kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya
3. kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.

Walaupun kepentingan hukum yang dilindungi dan dipertahankan oleh hukum pidana itu dapat dibedakan dalam tiga macam tetapi antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, melainkan saling berkait dan berhubungan karena pada dasarnya kepentingan hukum perorangan, misalnya kepentingan hukum akan hak kebebasan dan nyawa atau tubuh manusia itu, baru dapat menjadi kepentingan hukum individu apabila kepentingan hukum itu tadi juga merupakan kepentingan hukum masyarakat.

Begitu juga kepentingan hukum negara yang juga sekaligus merupakan kepentingan hukum masyarakat. Misalnya di dalam Bab I Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara, yang berupa perbuatan yang menyerang terhadap keamanan negara pada dasarnya, juga perbuatan yang menerang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap keamanan negara pada dasarnya adalah perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Akhir penyelesaian ini juga sangat bertentangan dengan HAM yang dimana sudah dijamin oleh pemerintah Kebebasan beragama adalah non-derogable

rights. Negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat menjadi pembicara kunci di webinar internasional bertajuk Artikel 18 Deklarasi Universal HAM dalam Perspektif Negara dan Agama.

Pasal 18 Deklarasi Universal HAM menyatakan setiap orang berhak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini, menurut Yasonna, selaras dengan UUD NRI 1945 yang menempatkan HAM dalam porsi yang cukup signifikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A sampai 28J. “Pasal 28E ayat satu menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat dua UUD NRI 1945, yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ucap Yasonna secara virtual dari ruang kerjanya, di Jakarta.

Menurut Menkumham, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi, baik berdasarkan suku,

bahasa, maupun agama. Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat,

Yasonna menyatakan, secara umum kehidupan kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari sisi legal konstitusional dan dalam hal perlindungan hak kebebasan beragama yang cukup baik dibanding negara lainnya.

Namun demikian, semakin majunya kebebasan beragama menimbulkan masalah yang lebih kompleks, karena ruang berekspresi semakin besar. “Misalnya, kelompok yang sebelumnya tidak berani berbicara saat ini mulai muncul di publik dan menyampaikan pendapatnya yang memiliki dampak positif maupun negatif,”

Yasonna mengakui bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih memiliki tantangan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen secara serius untuk menjembatani perbedaan yang ada agar tidak memunculkan konflik dan kekerasan. “Kebebasan beragama di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, namun pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam upaya menjembatani perbedaan yang ada, untuk mengatur agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik dan kekerasan,” terang Yasonna.

Sebagai non-derogable rights, kebebasan beragama berarti bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Namun dalam praktiknya selalu menimbulkan masalah dan tantangan, khususnya ketika muncul pandangan baru yang dianggap menyimpang dari pandangan mayoritas. “Salah satu masalah yang akhir-akhir ini muncul adalah

kekerasan terhadap penganut aliran minoritas dari suatu agama, yang dipandang oleh aliran mayoritas sudah menyimpang dari prinsip ajaran agama tersebut,”

Namun demikian, Yasonna optimis bangsa Indonesia tetap bisa hidup rukun dalam kebhinekaan. Ini karena bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang akan kebebasan beragama, dan hingga kini rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun dalam beragama dan menjalankan ibadatnya. “Walaupun pada awalnya terjadi gesekan-gesekan, dalam perjalanannya rakyat Indonesia dapat hidup berdampingan, dengan mengedepankan toleransi dan perasaan cinta kasih,”

Dalam menghadapi perbedaan, Yasonna menekankan pentingnya sikap toleran dan dibukanya ruang dialog secara luas. Selain itu, masyarakat beragama dan berkeyakinan perlu didorong untuk memiliki sikap toleran dan moderat. “Penyelesaian terhadap konflik beragama dan berkeyakinan diantaranya dengan mengintensifkan ruang-ruang dialog baik intern maupun antar umat beragama,”⁵⁶

Penjelasan diatas Jelas dapat kita simpulkan sementara bahwa pemerintah menjamin kebebasan beragama dalam artiannya bahwa siapa saja berhak beragama atau melakukan ibadah terutama yang kita bahas kaitannya dengan Agama Islam, terjadinya pelarangan beribadah keMasjid itu sama saja telah melarang atau mengekang kebebasan beragama hanya karena kepentingan pribadi seseorang atau kepentingan kelompok tertentu demi mendapatkan legitimasi dengan cara

⁵⁶ <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama> Di Akses Pada Rabu, 26 Juli 2023 Pukul 17:00 WIB

mendiskriminasi masyarakat yang tidak mau mengakui nya sebagai raja dalam konflik tersebut.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menjelaskan Rasa keadilan pada pokoknya merupakan buah pekerjaan kerohanian dari seorang manusia. Dan, seorang manusia pada pokoknya bersifat perseorangan atau "subjektif". Akan tetapi, dalam hidup kemasyarakatan bertahun-tahun, berwindu-windu, berabad-abad, berzaman-zaman, tiap-tiap anggota masyarakat sudah.dengan sendirinya, tapa pikiran, merasa bahwa hawa nafsu masing-masing pada akhirnya harus dikurangi dan dibatasi untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat lain untuk merasakan kenikmatan juga dalam hidup bersama di dunia ini.⁵⁷

Maka, rasa keadilan tiap-tiap anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang per orang, pada umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai pelbagai kepentingan masing-masing sehingga sudah sela-yaknya apabila di antara pelbagai rasa keadilan dari pelbagai oknum anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan wujud juga dari buah rasa keadilan itu.

Dengan demikian juga tercapai sekadar suatu "objektivitas" dari rasa keadilan yang menjadi ukuran sampai di mana harus diadakan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum. Sering terjadi sekumpulan orang dalam membicarakan suatu tindakan tertentu dari pemerintah terhadap seorang tertentu, serentak secara spontan - tanpa dipikir - menyatakan, "Ah, itu tidak adil," atau

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 18

sebaliknya, "Lha, itu adil." Ini adalah suatu contoh dari rasa keadilan yang bersifat agak objektif.

Juga pada peristiwa tabrakan mobil dengan sepeda, orang-orang yang mengetahui kejadian itu mungkin sekali serentak menyalahkan salah satu dari dua pengendara itu tanpa dipikir. Ini contoh lagi dari rasa keadilan yang serentak ada pada orang banyak sekalian.⁵⁸

Pentingnya melihat dari sisi rasa keadilan bermasyarakat tidak terlepas dari kejadian tersebut hingga pada pembahasan akhir penyelesaian dikarenakan menurut hasil dari narasumber Pihak STM memang sudah melaporkan Tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak terkait, seperti kepada kepala desa, kemenag, pihak kecamatan, dan KODIM.⁵⁹ Tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius dari pihak pemerintah ini sangat memprihatinkan disebabkan pelanggaran atau pidana mengenai agama seharusnya ditanggapi serius.

Hal demikian karena terdapat dalam butir-butir pancasila pada sila pertama yang dimana butir tersebut sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan YME.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 19

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Jupri Lumban Tobing

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak Memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kepada orang lain

Aspek Pancasila sangat penting kita pahami dalam hidup bernegara karena puncak hukum tertinggi ada pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan hukum dibawahnya oleh karena itu masyarakat di desa tersebut dapat melakukan penerapan pancasila sebagai contoh berikut:

- a. Menghormati aktivitas keagamaan masyarakat lainnya.
- b. Tidak bersikap diskriminatif terhadap tradisi agama lainnya.
- c. Tidak merusak tempat ibadah agama lainnya.

- d. Tidak merendahkan, menghina, maupun mendiskreditkan ibadah agama lain.
- e. Berteman dan gotong royong dalam setiap kegiatan bermasyarakat meski memiliki agama yang berbeda-beda.
- f. Menjadi pelopor toleransi dan menerapkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama.

Jika sebuah penyelesaian di akhiri dengan pemahaman pancasila dapat diterapkan dan dapat saling menghindari konflik karena penanaman nilai pada pancasila serta penerapannya sangat berpengaruh untuk mempengaruhi pola pikir dan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan apalagi sesama umat beragama dan beradat yang berada pada daerah tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebab terjadinya pelarangan beribadah di masjid hasil wawancara yang di dapatkan adalah bermula pada pemilihan raja adat setempat, akar dari permasalahan disini pada awalnya adalah pihak yang mengaku sebagai raja tidak melakukan musyawarah dengan seluruh masyarakat desa disini untuk memilih seorang raja di desa ini.
2. Akibat hukumnya tindak pidana yang berakibat pada pecahnya kerukunan masyarakat sekitar sehingga juga menghasilkan delik pidana dimana adanya pelarangan keMasjid karena tidak mengakui kedaulatan diri seseorang sebagai raja. Hal ini sangat bertentangan dengan kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). ketentuan Pasal 156 a KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 4 Penetapan Presiden No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, telah mengatur secara jelas bahwa segala bentuk penodaan terhadap agama di Indonesia dapat diancam hukuman penjara.
3. Kebijakan pidana yang dilalukan harus melalui jalur penal karena melalui penyelesaian non penal dalam konflik tersebut telah stagnan atau tetap tidak mengubah penyelesaian apapun dikarenakan tidak ada tindakan aparat negara, sudah ada yang mengetahui di tingkat kecamatan Polres sampai ke kabupaten belum ada tanggapan dari pihak yang mengaku raja, pihak STM

sudah menunggu untuk mediasi, namun pihak yang mengaku raja belum ada yang sepakat untuk bertemu pihak STM.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat lebih mengedepankan kepentingan umum untuk beribadah dalam konflik tersebut sehingga tercapainya masyarakat adil dan makmur sehingga penerapan serta pengamalan nilai pancasila tersebut dapat terealisasikan dengan masing-masing memahami maksud dan konteks pengamalan pancasila pada sila pertama
2. Semestinya adanya usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan musyawarah di daerah tersebut bagaimanapun untuk mendapatkan hasil yang baik demi terciptanya kerukunan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun terciptanya masyarakat harmonis dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
3. Seharusnya pemerintah turut andil dalam memfasilitasi proses penegakan hukum atau mengambil langkah mediasi serta para penegak hukum juga ikut melaksanakan dalam menertibkan konflik sosial yang terjadi di masyarakat Desa simajambu, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sehingga keadaan kembali seperti semula tanpa adanya perseteruan kelompok antar kelompok demi kepentingan sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian pertama*, Jakarta Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2020, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Apriani Riyanti & Dkk, 2023, *Hukum dan HAM*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Apriyanto Nusa & Darmawati, 2022, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Dwidja Priyatno & Kristian, 2021, *Delik Agama*, Bandung: Reka Cipta.
- Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana (Teori Dasar)*, Depok: Rajawali Buana Pustaka
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, *KRIMINOLOGI (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Serlika Aprita & Yunani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka,
- Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA
- Suteki, 2021, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Thafa Media
- Teguh Prasetyo, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: RajaGrafindo
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal & Internet

Abdul Kallang, 2018, Jurnal “*Konteks Ibadah Menurut Al-Quran*”,
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjktLr2gMmBAxUF2DgGHUpwCDgQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iainbone.ac.id%2Findex.php%2Faldin%2Farticle%2Fdownload%2F630%2F474&usg=AOvVaw0-OPmFCu-7z3p7eBpQEVCd&opi=89978449>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum-jika-menghalangi-orang-melaksanakan-ibadah-lt510b523eedfba/>
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6192926/kelompok-sosial-pengertian-ciri-macam-dan-contohnya>
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>
<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama>

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sebenarnya apa akar dari permasalahan di desa simajambu ini yang kira-kira 2 tahun lalu terdengar kabar bahwa ada keributan perebutan tanah Masjid dan saling melarang masuk kedalam Masjid ini ?
2. Bagaimana permulaan peristiwa pelarangan bentuk beribadah ke Masjid tersebut ?
3. siapa yg berkonflik dalam pelarangan pihak STM untuk ibadah dalam masjid tersebut ?
4. Bagaimana dampak yg ditimbulkan akibat konflik pelarangan ke Masjid terhadap keduabelahpihak ? [2]
5. Jadi sebenarnya pak, apa ada kejadian yang memang mentah2 sampai pihak STM diusir dari Masjid ?
6. Jadi semenjak kejadian pengusiran dalam acara maulid itu, pihak STM memilih mengasingkan diri dan membuat kesepakatan untuk membangun Masjid yang baru ?
7. Apa penyebab utama pelarangan pihak STM masuk Masjid ?
8. Apakah ada usaha melaporkan pelaku pelarangan masuk masjid ?
9. Apa upaya yang dilakukan sumber yang kita laporkan tersebut ?

10. Jadi sudah sejauh mana pak perkembangan kasus ini ? Apa masih stuck disini saja atau dibiarkan aja gitu pak ? Berjalan dengan semestinya?
11. Setelah kejadian tersebut, misalnya kita mau masuk ke masjid tersebut, apakah ada peraturan khusus agar bisa masuk ?
12. Jadi bagaimana bentuk pelarangan ibadah di masjid tersebut ?
13. Saat pihak STM sudah membangun masjid , bagaimana respon dari pihak yang merasa Raja ?
14. Sebenarnya apa proses hukum dari permasalahan ini ?
15. Jadi misalnya dari pihak sana mau berdamai, apa alasan pihak STM mau berdamai ?